



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 722 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN BABIRIK
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 164/PP.04.2-BA/6308/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN BABIRIK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) KPU Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 25 Mei 2024

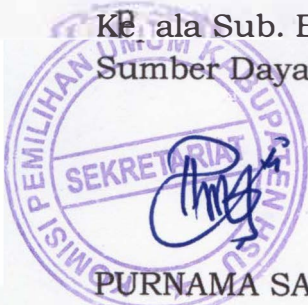
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

ttd.

IHSAN RAHMANI

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Kelala Sub. Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



PURNAMA SARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 722 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KECAMATAN BABIRIK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN BABIRIK KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	2	3	4
1	Normiliani	Perempuan	Babirik Hilir
2	Nia Astuti	Perempuan	Babirik Hilir
3	Muliana	Perempuan	Babirik Hilir
4	Linda Yulia Astuti	Perempuan	Babirik Hulu
5	Dini Hayati	Perempuan	Babirik Hulu
6	Riza Nor Azmi	Laki-laki	Babirik Hulu
7	Raudah	Perempuan	Hambuku Baru
8	Wendi Ramadani	Laki-laki	Hambuku Baru
9	Abdurrahman.N	Laki-laki	Hambuku Baru
10	Abdul Gafuri	Laki-laki	Hambuku Hilir
11	Mardani	Laki-laki	Hambuku Hilir
12	Laili Rahmi	Perempuan	Hambuku Hilir
13	Ningsih	Perempuan	Hambuku Lima
14	Nita Restiyani	Perempuan	Hambuku Lima
15	Alminah	Perempuan	Hambuku Lima
16	Helmina	Perempuan	Kalumpang Dalam
17	Madian	Laki-laki	Kalumpang Dalam

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	2	3	4
18	Lisda	Perempuan	Kalumpang Dalam
19	Khairiannor Azmi	Laki-laki	Kalumpang Luar
20	Hidayati	Perempuan	Kalumpang Luar
21	Sumiati	Perempuan	Kalumpang Luar
22	Rusnah	Perempuan	Murung Kupang
23	Risma Yeni	Perempuan	Murung Kupang
24	Budi	Laki-laki	Murung Kupang
25	Muhammad Midi	Laki-laki	Murung Panti Hilir
26	Kamarudin	Laki-laki	Murung Panti Hilir
27	Wahyu	Laki-laki	Murung Panti Hilir
28	Mahdalina	Perempuan	Murung Panti Hulu
29	Dahlia	Perempuan	Murung Panti Hulu
30	Denny Wianto	Laki-laki	Murung Panti Hulu
31	Abdul Bari	Laki-laki	Pajukungan Hilir
32	Jepitullah Adirio Ananda	Laki-laki	Pajukungan Hilir
33	Noor Azizah	Perempuan	Pajukungan Hilir
34	Nor Amalia	Perempuan	Pajukungan Hulu
35	Syaripah	Perempuan	Pajukungan Hulu
36	Arbainah	Perempuan	Pajukungan Hulu
37	Heni Malini	Perempuan	Parupukan
38	Yanti	Perempuan	Parupukan
39	Lisna Budiarti	Perempuan	Parupukan
40	Lamhani	Perempuan	Sungai Dalam
41	Muhammad Alfian	Laki-laki	Sungai Dalam

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	2	3	4
42	Madina	Perempuan	Sungai Dalam
43	Khairiyah	Perempuan	Sungai Durait Hilir
44	Norliana	Perempuan	Sungai Durait Hilir
45	Khairunnisa	Perempuan	Sungai Durait Hilir
46	Yeni	Perempuan	Sungai Durait Hulu
47	Ririn Hidayat	Laki-laki	Sungai Durait Hulu
48	Miliyani	Perempuan	Sungai Durait Hulu
49	Hilma	Perempuan	Sungai Durait Tengah
50	Siti Rahmah	Perempuan	Sungai Durait Tengah
51	Putri Hasanah	Perempuan	Sungai Durait Tengah
52	Muna	Perempuan	Sungai Janjam
53	Murtajiah	Perempuan	Sungai Janjam
54	Ahmad Rijani	Laki-laki	Sungai Janjam
55	Muhammad Henderi	Laki-laki	Sungai Luang Hilir
56	Isna Mawarni	Perempuan	Sungai Luang Hilir
57	Hikmah	Perempuan	Sungai Luang Hilir
58	Noor Hidayanti	Perempuan	Sungai Luang Hulu
59	Muhammad Shaleh	Laki-laki	Sungai Luang Hulu
60	Mahrta	Perempuan	Sungai Luang Hulu
61	Sarnobi	Laki-laki	Sungai Nyiur
62	Romansyah	Laki-laki	Sungai Nyiur
63	Taupik Rahman	Laki-laki	Sungai Nyiur
64	Sam'Ani	Laki-laki	Sungai Papuyu
65	Rusminah	Perempuan	Sungai Papuyu

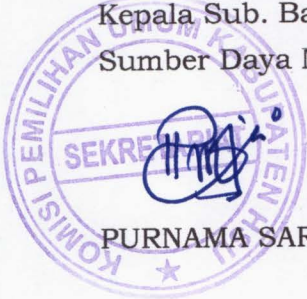
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	2	3	4
66	Sari Wahdah	Perempuan	Sungai Papuyu
67	Ani	Perempuan	Teluk Limbung
68	Nita	Perempuan	Teluk Limbung
69	Sa'Idatul Akrimah	Perempuan	Teluk Limbung

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

ttd.

IHSAN RAHMANI

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



PURNAMA SARI